

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTRAK BAKU PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA

Oleh:

Edi Wahjuningati

Email : ediwahjuningati30@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum kontrak baku perusahaan modal ventura dalam menyertakan modal bagi perusahaan pasangan usaha. Metode penelitian hukum melalui penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan hukum kontrak baku perusahaan modal ventura dalam menyertakan modal bagi perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan pasangan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, kontrak baku perusahaan modal ventura dibuat secara sah (pasal 1320 KUH Perdata), sesuai ketentuan Perseroan Terbatas dan lembaga pembiayaan sedangkan pada perjanjian penyertaan modal, perjanjian antar pendiri/pemegang saham, perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi memuat ketentuan mengenai perjanjian (kondisi) prasarat, bantuan teknis, pemasaran dan manajemen, pemutusan perjanjian selanjutnya pada perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil memuat ketentuan mengenai cara penyaluran jumlah bantuan dana dan pembatalan perjanjian.

Kata kunci: Kontrak Baku, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pasangan Usaha

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the legal force of the standard contract for venture capital companies in including capital for business partner companies. Legal research methods through normative legal research, with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the legal force of the standard contract for a venture capital company in including capital for a business partner company is a business partner company in the form of a Limited Liability Company, the standard contract for a venture capital company is legally made (article 1320 of the Civil Code), according to the provisions of Limited Liability Companies and financing institutions while in the agreement equity participation, agreements between founders/shareholders, agreements for issuing and taking convertible bonds contain provisions regarding prerequisite agreements (conditions), technical assistance, marketing and management, termination of subsequent agreements on limited participation agreements with profit sharing patterns including provisions regarding how the distribution of the amount of assistance funds and cancellation of the agreement.

Keywords: Standard Contracts, Venture Capital Companies, Business Partner Companies

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang telah mendorong tumbuhnya sektor jasa keuangan yang pesat. Pertumbuhan ini dapat dilihat baik dari segi kuantas pelaku usaha maupun jenis layanan yang ditawarkan. Regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang jasa keuangan juga berjalan dinamis seiring perubahan dan perkembangan yang ada di masyarakat, bahkan cenderung mempermudah pertumbuhannya. Kondisi tersebut pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepenngan konsumen, Disisi lain, fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan konsumen menjadi tidak seimbang.¹

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menyatakan, “lembaga pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur”,² sedangkan Pasal 3 menyatakan, “kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi : Sewa

Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan/atau Pembiayaan Konsumen”³

Sunaryo menyatakan, ”lingkup usaha lembaga pembiayaan tersebut disesuaikan kembali dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 di mana bidang usaha modal ventura menjadi kegiatan yang terpisah dari perusahaan pembiayaan, dengan kata lain usaha modal ventura harus dilakukan dengan mendirikan perusahaan tersendiri khusus untuk kegiatan usaha modal ventura. Dipisahkannya modal ventura dari bidang usaha lembaga pembiayaan didasarkan pada pertimbangan agar bisnis modal ventura dapat berkembang lebih optimal mengingat pembiayaan modal ventura memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya dalam lingkup usaha lembaga pembiayaan. Disamping itu dengan terpisahnya modal ventura dari lembaga pembiayaan menjadi lembaga keuangan tersendiri akan diharapkan dapat lebih berkonsentrasi dalam penyaluran pembiayaan untuk membantu usaha kecil menengah”.⁴

Kegiatan-kegiatan usaha modal ventura menurut Perpres/9/2009 sama dengan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/

¹ Agus Satory, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm 270, DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4>
<https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7330/3369>

² Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009

³ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ed.1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2009, h.8

2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura. Penyertaan saham artinya perusahaan modal ventura (PMV) menjadi pemegang saham di dalam perusahaan pasangan usaha (PPU) yang dapat mendapatkan keuntungan berupa dividen. Obligasi konversi adalah dimana PPU menerbitkan surat utang yang nantinya PMV bertindak sebagai pemegang surat utang untuk dialihkan menjadi saham pada PPU, tentunya keuntungan berupa dividen.⁵

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 menyatakan, “Lembaga Modal Ventura, yaitu sebagai usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu”.⁶ Selanjutnya Munir Fuady mengatakan, modal ventura mempunyai karakteristik antara lain :

1. Pemberian bantuan finansial tidak hanya menginvestasi modalnya dalam modal ventura, tetapi ikut serta dalam manajemen perusahaan yang dibantunya
2. investasi tidak bersifat permanen melainkan bersifat sementara

3. motif dari modal ventura yaitu motif bisnis yang murni
4. investasi dalam bentuk modal ventura bukanlah investasi jangka pendek namun jangka menengah atau jangka panjang
5. investasi tidak bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, namun berbentuk partisipasi *equity*, maupun setidaknya loan yang dapat dialihkan menjadi *equity*
6. investasi dalam modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan an collateral sehingga dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian
7. pembiayaan modal ventura ditujukan bagi perusahaan kecil atau perusahaan baru namun menyimpan potensi untuk berkembang
8. investasi dalam modal ventura, biasanya dilakukan bagi perusahaan yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan kredit perbankan.⁷

Hal ini diperkuat oleh Sunaryo mengatakan, karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura sebagai berikut:

1. bantuan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha tidak dalam bentuk pinjaman melainkan dalam bentuk penyertaan modal atau setidaknya

⁵ Ganeta Prasista Haspada dkk., Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, ACTA DIURNAL Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 264, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559>

⁶ Pasal 1 ayat (11) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988

⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan Ke IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 110-112

- merupakan pinjaman yang dapat dialihkan
2. bantuan pembiayaan yang diberikan bersifat sementara, dengan ketentuan waktu tidak boleh melebihi 10 tahun
 3. penyertaan modal bersifat jangka panjang, umumnya di atas 3 tahun
 4. pembiayaan memiliki resiko yang tinggi karena tidak menggunakan jaminan
 5. motif utama dalam hal ini adalah bisnis, dengan mengharapkan keuntungan yang tinggi sebagai imbalan
 6. pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha
 7. investasi yang diberikan terhadap perusahaan yang tidak memiliki akses memperoleh kredit bank
 8. pada umumnya ditujukan kepada perusahaan kecil atau baru yang memiliki potensi yang besar untuk dapat berkembang
 9. pemodal merupakan manusia unggul yang memiliki kemampuan untuk mencari serta melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta memiliki jiwa *entrepreneurship*.⁸

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura sebagaimana dinyatakan oleh Miranda Nasihin, “yaitu :

- a. Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan Modal Ventura merupakan pihak yang memberikan dana kepada pihak lainnya, yaitu pihak Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
- b. Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
Perusahaan Pasangan Usaha (*investee company*) adalah pihak yang mendapatkan bantuan dana atau pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura
- c. Notaris
Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk modal ventura inisiatif untuk mengadakan hubungan kontraktuil berasal dari para pihak terutama PPU. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan bisnis pembiayaan modal ventura. Notaris merupakan salah satu pihak utama yang terlibat dalam membuat akta-akta atau perjanjian-perjanjian antara PMV dengan PPU sebagai alat bukti apa saja yang diperjanjikan antara PMV dengan PPU. Notaris juga dapat berperan untuk memberikan saran apabila terjadi masalah-masalah hukum yang perlu di jembatani”.⁹

⁸ Sunaryo, op.cit., h. 26

⁹ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan 1, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012, h. 112-113

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 menyatakan, “Perusahaan Pasangan Usaha (*investee company*) yang selanjutnya disingkat PPU adalah perusahaan atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari PMV”.¹⁰ Pasal 1 angka 2 menyatakan, “Perusahaan Modal Ventura (*venture capital company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha”.¹¹

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana kekuatan hukum kontrak baku Perusahaan Modal Ventura dalam menyertakan modal bagi Perusahaan Pasangan Usaha ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum melalui penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-

undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian.

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks dan pendapat para pakar. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut diinventarisasi kemudian diklasifikasi menyesuaikan masalah yang dibahas, teknik analisa bahan hukum yaitu dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha dituangkan dalam perjanjian (kontrak) baku yang dibuat secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹² Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan, “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk

¹⁰Pasal1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012

¹¹Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012

¹² Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”.¹³

Persyaratan tersebut terkait dengan subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua terkait subjek dai perjanjian sedangkan ketiga dan keempat terkait objek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan diatas terkait juga dengan permasalahan kebatalan demi hukumnya (*nieteg, null and void, void ab initio*) atau dapat dibatalkannya (*vernietigbaar, voidable*) perjanjian tersebut. Perjanjian yang batal demi hukum adalah yang sejak awal sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Sedangkan untuk perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sebelum dibatalkan pengadilan, perjanjian tersebut masih berlaku.¹⁴

Meskipun pada prinsipnya kontrak baku yang tidak ditandatangani oleh kedua pihak dianggap sah, banyak hal atau fakta yang dapat menyebabkan kontrak baku yang hanya ditandatangani oleh satu pihak atau bahkan tanpa ditandatangani sama sekali tersebut tidak sah atau diragukan keabsahannya. Hal yang harus diperhatikan agar kontrak baku yang tidak ditandatangani atau ditandatangani hanya oleh satu pihak saja dapat mengikat pihak

lainnya, adalah: (1). Perumusan dari kata-kata dalam dokumen harus jelas; (2). Dokumen harus dapat dibaca; (3). Dokumen harus cukup menarik perhatian pihak tersebut; (4). Isi dokumen tidak boleh berat sebelah.¹⁵

Burhanudin Ali SDB Nathaniela Stg mengatakan, unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian atau kontrak sebagai berikut :

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah di dalam hukum perjanjian di bagi menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah kaidah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah kaidah yang timbul di masyarakat

2. Subyek hukum

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum kontrak, subjek hukum tersebut adalah kreditur dan debitur

3. Adanya prestasi

Prestasi merupakan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban debitur, suatu prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

¹³ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁴ R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Vol.17 No.4 2010, URNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, hlm.654. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>

¹⁵ Torang Panjaitan, Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 02| No.02 Desember 2020, hlm 137, DOI: <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555>

4. Kata sepakat

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat sahnya perjanjian, dimana salah satunya adalah kata sepakat

5. Akibat hukum

Di dalam KUH Perdata memberikan kebebasan berkontrak bagi para pihak dalam membuat kontrak, baik secara tertulis maupun lisan. Baik perjanjian tertulis maupun lisan, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka akan memiliki kekuatan mengikat.¹⁶

Perjanjian yang di buat antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak sehingga pembuatan perjanjian cenderung tidak seimbang karena perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha klausul-klausulnya sebagian besar ditetapkan secara baku oleh Perusahaan Modal Ventura.

Kontrak baku semakin lazim digunakan dalam transaksi dalam dunia bisnis, hal ini dilakukan untuk mempermudah sirkulasi dalam transaksi bisnis. Selanjutnya kontrak baku berkembang digunakan secara meluas dalam dunia bisnis, kenyataan ini juga terbentuk karena

kontrak baku tersebut memang terlahir karena adanya kebutuhan masyarakat.¹⁷

Kekuatan Hukum Kontrak Baku Perusahaan Modal Ventura Dalam Menyertakan Modal Bagi Perusahaan Pasangan Usaha. Hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha dituangkan dalam perjanjian (kontrak) baku yang dibuat secara tertulis.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata bahwa, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”,¹⁸ dengan demikian kontrak atau perjanjian sebagai salah satu dari dua dasar hukum selain dari undang-undang yang menimbulkan perikatan.

Menurut C. Asser sebagaimana dikutip oleh Agus Yudha Hernoko bahwa, “ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.¹⁹ Agus Yudha Hernoko mengatakan, terdapat empat unsur perikatan yaitu :

¹⁷ Ery Agus Priyono, PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BAKU (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), *Diponegoro Private Law Review*, vol. 1, no. 1, Dec. 2017. Hlm.16, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>

¹⁸ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama, Cetakan Ke 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, April 2011, h. 20

¹⁶ Burhanudin Ali SDB & Nathaniela Stg, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Cetakan III, HI-Fest Publishing, Jakarta Timur, 2009, h. 14-16

- a. Hubungan hukum, merupakan bentuk suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum
- b. Bersifat harta kekayaan, yang artinya hubungan hukum tersebut antara para pihak berorientasi pada harta kekayaan
- c. Para pihak, artinya dalam suatu hubungan hukum, para pihak merupakan subjek hukum
- d. Prestasi, artinya dari adanya hubungan hukum melahirkan adanya kewajiban-kewajiban bagi para pihak, yang sifatnya dapat dipaksakan pemenuhannya bahkan apabila diperlukan dapat menggunakan alat negara.²⁰

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang, “kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²¹ Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Burhanudin Ali SDB & Nathaniela Stg bahwa, “suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²²

Selanjutnya Burhanudin Ali SDB dan Nathaniela Stg menyatakan, “dalam penulisan naskah kontrak disamping diperlukan kejelian dalam menangkap

berbagai keinginan pihak-pihak, juga memahami aspek hukum, dan bahasa kontrak. Penulisan Kontrak perlu mempergunakan bahasa yang baik dan benar dengan berpegang pada aturan tata bahasa yang berlaku. Dalam penggunaan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing harus tepat, singkat, jelas dan sistematis”.²³ Burhanudin Ali SDB & Nathaniela Stg menyatakan, “pada bagian inti dari sebuah kontrak diuraikan panjang lebar isi kontrak yang dapat dibuat dalam bentuk pasal-pasal, ayat-ayat, huruf-huruf, angka-angka tertentu. Isi kontrak paling banyak mengatur secara detail hak dan kewajiban pihak-pihak, dan berbagai janji atau ketentuan atau klausula yang disepakati bersama”.²⁴

Menurut P.S. Atiyah sebagaimana dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, kontrak memiliki tiga tujuan yaitu :

- a. Kontrak bersifat memaksa sehingga wajib untuk dilaksanakan sehingga memberikan perlindungan bagi suatu harapan yang wajar
- b. Kontrak memiliki upaya untuk mencegah terjadinya penambahan kekayaan secara tidak adil
- c. Kontrak memiliki tujuan untuk mencegah terjadi kerugian dalam suatu hubungan kontraktual.²⁵

²⁰ Ibid.,

²¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²² Burhanudin Ali SDB & Nathaniela Stg, op.cit., h.9

²³ Ibid., h. 18

²⁴ Ibid., h. 20

²⁵ Agus Yudha Hernoko, op.cit., h. 98

Sedangkan menurut Agus Yudha Hernoko, beberapa fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis antara lain:

- a. Kontrak merupakan wadah untuk menuangkan hak dan kewajiban masing-masing para pihak
- b. Kontrak sebagai aturan main
- c. Kontrak sebagai alat bukti dalam suatu hubungan hukum
- d. Kontrak menjamin kepastian hukum
- e. Kontrak menunjang kondusifnya iklim bisnis.²⁶

Agus Yudha Hernoko mengatakan, "terdapat empat asas yang dianggap sebagai saka guru hukum kontrak yaitu : Asas kebebasan berkontrak, Asas konsensualisme, Asas pacta sunt servanda dan Asas itikad baik".²⁷

Selanjutnya Agus Yudha Hernoko mengatakan, "kebebasan berkontrak disini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun (tertulis, lisan, scriptless, paperless, autentik, nonautentik, sepihak/*eenzijdig*, adhesi, standar/baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak".²⁸ Agus Yudha Hernoko mengatakan, kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Memenuhi syarat sahnya suatu kontrak; b)

Guna mencapai tujuan dari para pihak, kontrak harus memiliki kausa; c) Tidak mengandung kausa palsu; d) Tidak bertentangan dengan kebiasaan, kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum; dan e) Harus didasarkan pada itikad baik.²⁹

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan, "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal".³⁰

Adapun para pihak di dalam kontrak adalah Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 menyatakan, "Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya di singkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha".³¹ Pasal 1 angka 3 menyatakan, "Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) yang selanjutnya di singkat PPU adalah perusahaan atau usaha mikro, kecil,

²⁶ Ibid., h. 100

²⁷ Ibid., h. 107

²⁸ Ibid., h. 110

²⁹ Ibid., h. 118

³⁰ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 18/PMK.010/2012

dan menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari PMV”.³² Munir Fuadi menyatakan, “menurut Pasal 9 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 maka Perusahaan Modal Ventura haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi sedangkan Perusahaan Pasangan Usaha haruslah berbentuk perusahaan, tentunya termasuk perusahaan pribadi yang bukan badan hukum (*Sole Proprietorship*), tidak disyaratkan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus dalam bentuk PT atau badan hukum lainnya dan adakalanya dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana pihak ketiga sehingga Perusahaan Modal Ventura berkedudukan hanya sebagai *fund management*, disamping kedudukannya sebagai *investee management*”.³³ Perusahaan Modal Ventura adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang modal ventura dengan tujuan menyertakan modal pada perusahaan kecil dan menengah, kemudian Perusahaan Modal Ventura dengan perseroan menandatangani kesepakatan bersama dalam membuat perjanjian penyertaan modal. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menyatakan, “kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi : Penyertaan saham, Penyertaan

melalui pembelian obligasi konversi dan Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha”.³⁴

Kondisi tersebut diperkuat oleh Sunaryo yang menyatakan, “Perusahaan Modal Ventura dalam menyalurkan dananya tidak hanya dilakukan dengan secara langsung yaitu dalam bentuk penyertaan saham pada Perusahaan Pasangan Usaha, tetapi juga penyertaan secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan instrument pembiayaan obligasi konversi dan bagi hasil/partisipasi terbatas”.³⁵

Secara langsung dalam bentuk penyertaan saham dengan cara penyertaan/mengambil sejumlah saham dari Perusahaan Pasangan Usaha atau mendirikan usaha bersama berbentuk Perseroan Terbatas maupun secara tidak langsung dalam bentuk pembelian obligasi konversi atau pembagian atas hasil usaha.

Adapun penyertaan saham dengan cara penyertaan/mengambil sejumlah saham dari Perusahaan Pasangan Usaha, kontrak bakunya dinamakan Perjanjian Penyertaan Modal PT Ventura Ke Dalam PT sedangkan dengan cara mendirikan usaha bersama berbentuk Perseroan Terbatas, kontrak bakunya dinamakan Perjanjian Antar

³² Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 18/PMK.010/2012

³³ Munir Fuady, *op.cit.*, h. 112-113

³⁴ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009

³⁵ Sunaryo, *op.cit.*, h. 31

Pendiri/Pemegang Saham Dalam Pendirian PT.

Pembelian obligasi konversi, kontrak bakunya dinamakan Perjanjian Pengeluaran Dan Pengambilan Obligasi Konversi. Pembagian atas hasil usaha, kontrak bakunya dinamakan Perjanjian Partisipasi Terbatas Dengan Pola Bagi Hasil.

Menurut Sunaryo, pembiayaan dengan cara penyertaan/mengambil sejumlah saham dalam simpanan (portofolio) pada Perusahaan Pasangan Usaha mensyaratkan Perusahaan Pasangan Usaha telah berbentuk Perseroan Terbatas dengan mengubah akta pendirian Perusahaan Pasangan Usaha, membeli sebagian saham Perusahaan Pasangan Usaha disertai peralihan hak atas saham.³⁶

Sunaryo mengatakan, penyertaan modal dengan cara mendirikan usaha bersama dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan apabila calon Perusahaan Pasangan Usaha belum berbentuk Perseroan Terbatas dengan didasarkan pada perjanjian (kontrak) khususnya kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan maupun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.³⁷

Selanjutnya Sunaryo mengatakan, obligasi konversi dilakukan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha berbadan hukum maupun Perusahaan Pasangan Usaha yang masih proses pendirian Perseroan Terbatas. Perusahaan Modal Ventura dan para pesero Perusahaan Pasangan Usaha sebagai pemegang saham terikat pada ketentuan Perseroan Terbatas.³⁸ Sunaryo mengatakan, pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha dilakukan pada Perusahaan Pasangan Usaha berbadan hukum maupun belum berbadan hukum berdasarkan bagi hasil dalam usaha bersama antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha.³⁹

Pada kontrak baku Perusahaan Modal Ventura dalam penyertaan secara langsung dilakukan pada Perusahaan Pasangan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau akan berbentuk Perseroan Terbatas, dalam penyertaan secara tidak langsung pada obligasi konversi dilakukan pada Perusahaan Pasangan Usaha Perseroan Terbatas maupun dalam proses pendirian Perseroan Terbatas sedangkan pada pembagian atas hasil usaha dilakukan pada Perusahaan Pasangan Usaha baik berbentuk Perseroan Terbatas maupun belum ber-

³⁶ Ibid., h. 33

³⁷ Ibid., h. 32

³⁸ Ibid., h. 34

³⁹ Ibid., h. 34-35

bentuk Perseroan Terbatas. Kontrak baku Perusahaan Modal Ventura dalam menyertakan modal dibuat secara sah (pasal 1320 KUH Perdata), sesuai ketentuan yang diatur dalam Perseroan Terbatas dan Lembaga Pembiayaan. Komariah mengatakan, “perjanjian (kontrak) diartikan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”.⁴⁰

Disamping itu, terdapat beberapa ketentuan dalam kontrak baku Perusahaan Modal Ventura dalam menyertakan modal yang dapat memberikan kekuatan hukum bagi Perusahaan Pasangan Usaha antara lain pada :

1. perjanjian penyertaan modal PT ventura ke dalam PT terdapat ketentuan mengenai :
 - a. Perjanjian bersyarat. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura berlaku apabila perseroan dan para pemegang saham memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura berupa penyertaan atas sejumlah saham
 - b. Bantuan pemasaran dan manajemen. Perseroan mendapat bantuan teknis, pemasaran dan manajemen dari Perusahaan Modal Ventura
 - c. Pemutusan perjanjian. Perusahaan Modal Ventura dapat memutuskan perjanjian apabila perseroan melanggar hal-hal yang sudah ditentukan, antara lain a) tidak memenuhi salah-satu syarat dari prasyarat yang ditetapkan dalam pasal 3 dan 4 perjanjian ini, b) terjadinya peristiwa yang dimaksud dalam pasal 12, c) jika menurut sepengetahuan perusahaan modal ventura telah terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya atas suatu pernyataan, keterangan, sertifikat, jaminan dan dokumen, perjanjian yang harus diberikan kepada perusahaan pasangan usaha, d) menurut perusahaan modal ventura apabila terjadi perubahan kondisi moneter, ekonomi, politik di Indonesia sejak tanggal kesepakatan sampai diperolehnya pengesahan, e) menurut perusahaan modal ventura apabila terjadi perubahan atas prospek keuangan dan usaha dari perseroan, f) jika menurut sepengetahuan perusahaan modal ventura telah terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya atas suatu pernyataan, keterangan, sertifikat, jaminan dan dokumen, perjanjian yang harus diberikan oleh perseroan dan/atau pemegang saham.

⁴⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, Cetakan Ketujuh, Universitas Muhammadiyah, Malang, Maret 2017, h. 140

2. Perjanjian antar pendiri / pemegang saham dalam pendirian PT terdapat ketentuan mengenai :
 - a. Kondisi prasyarat. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha berlaku jika Perusahaan Pasangan Usaha memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
 - b. Bantuan teknis, pemasaran dan manajemen. Perusahaan Modal Ventura akan memberikan bantuan teknis, pemasaran dan manajemen pada perseroan
 - c. Pemutusan perjanjian. Perusahaan Modal Ventura akan memutuskan perjanjian jika Perusahaan Pasangan Usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada
3. Perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi terdapat ketentuan mengenai :
 - a. Kondisi prasyarat. Perusahaan Modal Ventura memiliki kewajiban pada Perusahaan Pasangan Usaha dan para pemegang saham yang telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan
 - b. Bantuan teknis, pemasaran dan manajemen. Perusahaan Modal Ventura akan memberikan bantuan teknis, pemasaran dan manajemen pada Perusahaan Pasangan Usaha apabila obligasi konversi telah di konversi menjadi saham konversi
- c. Pemutusan perjanjian. Perusahaan Modal Ventura memutuskan perjanjian obligasi konversi jika terjadi antara lain a) tidak dipenuhinya persyaratan dalam pasal 4 perjanjian, b) terjadi peristiwa seperti dalam pasal 13 ayat 3 perjanjian, c) terjadi kelalaian, d) menurut perusahaan modal ventura terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhi, atau tidak benar akan keterangan, sertifikat, pernyataan, jaminan dan dokumen, perjanjian yang harus diberikan pada perusahaan pasangan usaha, e) menurut perusahaan modal ventura, terjadi perubahan atas prospek keuangan dan usaha perusahaan pasangan usaha sejak perjanjian sampai tanggal investasi
4. Perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil terdapat ketentuan mengenai :
 - a. Cara penyaluran jumlah bantuan dana. Perusahaan Modal Ventura akan memberikan bantuan dana pada pasangan usaha dan kelompok usaha
 - b. Pembatalan. Perusahaan Modal Ventura membatalkan perjanjian apabila 1) pasangan usaha dan/atau kelompok

usaha, tidak memberikan keterangan terkait segala hal tentang diri pasangan usaha dan para anggota kelompok usaha, perkembangan proyek, serta hal lain yang seharusnya diberikan yang secara materiil tidak benar, 2) pasangan usaha lalai dalam melaksanakan kewajibannya, pernyataan atau janji, dan/atau melanggar salah-satu syarat dalam perjanjian ini.

Pengaturan tentang klausul baku telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 18 ayat (1) menentukan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku di setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a). menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b). menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen; c). menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d). menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e). mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang

atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f). memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi yang menjadi objek jual beli jasa; g). menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h). menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Di dalam ayat (2) kemudian ditentukan pula bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sedangkan oleh ayat (3) pasal tersebut dikaitkan dengan kausa hukum yang halal dalam kontrak. Jika kontrak memuat klausul yang dilarang tersebut, maka konsekuensinya, kontrak yang bersangkutan batal demi hukum.

Sepanjang suatu telah memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara, maka kontrak dengan klausul baku tetap sah. Yang dipersoalkan bukanlah sah tidaknya kontrak klausul baku, tetapi apakah isi kontrak tersebut

ada yang memuat klausul yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu juga apakah isi kontrak memuat klausul yang mengandung ketidakrasionalan dan ketidakpatutan.⁴¹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa kekuatan hukum kontrak baku Perusahaan Modal Ventura dalam menyertakan modal bagi Perusahaan Pasangan Usaha adalah Perusahaan Pasangan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas, kontrak baku Perusahaan Modal Ventura dibuat secara sah (pasal 1320 KUH Perdata), sesuai ketentuan Perseroan Terbatas dan lembaga pembiayaan sedangkan pada perjanjian penyertaan modal, perjanjian antar pendiri/pemegang saham, perjanjian pengeluaran dan pengambilan obligasi konversi memuat ketentuan mengenai perjanjian (kondisi) prasyarat, bantuan teknis, pemasaran dan manajemen, pemutusan perjanjian. Pada perjanjian partisipasi terbatas dengan pola bagi hasil memuat ketentuan mengenai cara penyaluran jumlah bantuan dana dan pembatalan perjanjian.

⁴¹ R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17(4) hlm.661
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Satory, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm 270, DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4>
<https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7330/3369>
- Ery Agus Priyono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), *Diponegoro Private Law Review*, vol. 1, no. 1, Dec. 2017. Hlm.16,
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan Ke IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ganeta Prasista Haspada dkk., Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, ACTA DIURNAL Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 264,
<https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559>
- Geneta Prasista Haspada, Lastuti Abubakar, Nanda Annisa Lubis, *Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura*, JURNAL ILMU HUKUM KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNPAD, ISSN : 2614-3542 EISSN : 2614-

3550, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, Artikel diterbitkan 30 Juni 2021, DOI:

<https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.55>
9 Halaman Publikasi : <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

Hernoko, Yudha, Agus, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama, Cetakan Ke 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Komariah, *Hukum Perdata*, Cetakan Ketujuh, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2017

Nasihin, Miranda, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan I, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012

Nathaniela Stg, Ali SDB, Burhanudin, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Cetakan III, HI-Fest Publishing, Jakarta Timur, 2009

R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Vol.17 No.4 2010, URNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, hlm. 654. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>

Rudyanti Dorotea Tobing, *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Modal Ventura*, JURNAL ILMU HUKUM TAMBUN BUNGA Vol.1 No.2, September 2016, hlm 133-152

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Ed.1, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Torang Panjaitan, Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan konsumen, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 02| No.02 Desember 2020, hlm 137, DOI:

<https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555>

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura

BIODATA SINGKAT PENULIS

Edi Wahjuningati adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Sejak tahun 2010. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 1993 dan memperoleh Gelar Magister Humaniora di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1998 dan memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga tahun 2013.